



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gotontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.
8. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## BAB II KEDUDUKAN


### Pasal 2

- (1) Dinas adalah Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur staf.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Sub Bagian Perencanaan;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan



3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
  - c. Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan:
    1. Seksi Penempatan Perluasan Penyaluran Tenaga Kerja;
    2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Kerja; dan
    3. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
  - d. Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, membawahkan:
    1. Seksi Identifikasi Potensi dan Perencanaan Teknis Pembangunan Kawasan Transmigrasi;
    2. Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk.
  - e. Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahkan:
    1. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanahan; dan
    2. Seksi Sosial Budaya dan Pengembangan Usaha.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu

Kepala Dinas  
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.



### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

### Bagian Kedua

#### Sekretaris

### Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, penyusunan rencana program, pengendalian dan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan, penyelenggaraan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian Dinas.

### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka penyusunan evaluasi dan pelaporan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan dan perlengkapan, penyusunan

1000	0000	0000	0000	0000
f	g	h	i	j

- pedoman pelaksanaan program kerja, dokumentasi dan kepustakaan;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program; dan
  - e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

#### Pasal 8

Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penyusunan, dan pengendalian rencana program kegiatan dinas, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan dinas, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan kas, Pengelolaan aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi dinas yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan, melaksanakan, pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan dinas lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik pegawai, daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan pegawai dan pelayanan jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

NO	SWPD	AS	DA	BARUP
1	2	3	4	5

Bagian Ketiga  
Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 10

Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang Ketenagakerjaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Ketenagakerjaan, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketenagakerjaan;
- b. penyusunan peraturan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan pembinaan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha kecil yang telah dilatih oleh Balai Pengembangan Produktivitas daerah;
- e. pembinaan terhadap tenaga kerja mandiri, terdidik dan Tenaga Kerja Mandiri profesional yang telah dilatih;
- f. pembinaan terhadap pencari kerja melalui informasi pasar kerja/ bursa kerja baik yang berasal dari pemerintah maupun swasta;
- g. pembinaan terhadap pelaksanaan analisa jabatan, penyuluhan dan bimbingan jabatan ke instansi pemerintah maupun perusahaan-perusahaan;
- h. pembinaan terhadap AKAD, AKAN, AKAL yang dilaksanakan oleh Balai Antar Negara, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Lembaga Latihan Swasta Lainnya (LLS) bursa kerja khusus pemerintah dan swasta;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian perizinan serta pembatasan penggunaan tenaga kerja asing;

- j. pelaksanaan pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda dan wanita serta tenaga kerja penyandang cacat dan usia lanjut;
- k. pelaksanaan pembinaan dan penyebaran informasi penggunaan teknologi tepat guna di bidang pertanian dan non pertanian;
- l. pelaksanaan pembinaan pelatihan produktivitas tenaga kerja, pembinaan Organisasi Pekerja dan Pengusaha, Lembaga Kerjasama Biparti dan Tripartit, pengupahan dan PHK;
- m. penyiapan dan Perumusan Bahan Petunjuk Teknis Pelaksanaan;
- n. pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi, petunjuk pelaksanaan agar pembinaan hubungan Industrial dan persyaratan kerja;
- o. pelaksanaan koordinasi ke instansi terkait tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan;
- p. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

#### Pasal 12

Bidang Ketenagakerjaan, membawahkan:

- a. Seksi Penempatan Perluasan Penyaluran Tenaga Kerja;
- b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
- c. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

#### Pasal 13

- (1) Seksi Penempatan Perluasan Penyaluran Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan Pembinaan, Penempatan, Perluasan, dan Penyaluran Tenaga Kerja antar kerja lokal, antar kerja daerah serta antar kerja

		AS 1	SEKSI	WABUP
t	g	mmj	f	7



antar negara serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

- (2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pengurusan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja untuk menunjang Keterampilan bagi pencari kerja sehingga tercipta lapangan kerja yang baru. serta tugas- tugas lain sesuai fungsi kedinasan.
- (3) Seksi Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi pekerja dan pengusaha, lembaga kerjasama biparti dan tripartit, pengupahan dan phk, menyiapkan dan perumusan bahan petunjuk teknis pelaksanaan, menyelenggarakan pelaksanaan program/kegiatan sesuai tupoksi, juklak/juknis agar pembinaan hubungan industrial & persyaratan kerja serta melakukan koordinasi ke instansi terkait tentang pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan serta menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja di perusahaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi

#### Pasal 14

Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

WABUP	SEKDA	AS I	SEKDA	WABUP
5	6	10/11/14	7	8



merencanakan/melaksanakan identifikasi pengelolaan dan penataan tanah, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pencadangan tanah serta pengolahan data perencanaan teknis satuan kawasan permukiman, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

- (2) Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyiapan perpindahan dan penempatan transmigrasi, menyiapkan calon transmigrasi dan penduduk setempat, melayani perpindahan dan penataan dan adaptasi, melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di kawasan permukiman transmigrasi, membina potensi kawasan transmigrasi, monitoring dan evaluasi kelayakan permukiman serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi

#### Pasal 18

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas di bidang pengembangan kawasan transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan

- Usaha, Pengembangan Sosial Budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan Usaha, Pengembangan Sosial Budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerja sama kelembagaan, pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi;
  - e. penyusunan administrasi bidang pengembangan kawasan transmigrasi;
  - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;


#### Pasal 20

Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi membawahkan:

- a. Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanian; dan
- b. Seksi Sosial Budaya dan Pengembangan Usaha.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan sarana prasarana di permukiman transmigrasi dan pelayanan pertanian, pemeliharaan ataupun pemeliharaan sarana prasarana permukiman transmigrasi, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan;



- (2) Seksi Sosial Budaya dan Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan, pengembangan usaha, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai

REVISI	AS 1	SEKDA	WABUP
1	1	1	1

bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI KEPEGAWAIAN

### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 50 Tahun 2007, Seri D Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.


Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 23 Desember 2016

BUPATI GORONTALO,  
  
NELSON POMALINGO


Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

  
HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 51

Sesuai dengan salinan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SRI DEWI R. NANI, SH, MH  
NIP. 19780330 200312 2 003

